

# RENAI

JURNAL SOSIAL-HUMANIORA DAN POLITIK LOKAL

## Civil Society dan Kebebasan Pers

- **Korpokratisasi Media dan Ketidakhadiran Masyarakat Warga**  
*Triyono Lukmantoro*
- **Kebebasan Berinformasi (Bukan) Hanya Milik Wartawan**  
*Benny D Setianto*
- **Jualan Citra di Media Cetak**  
*Herudjati Purwoko*
- **Media dalam Lipatan Uang Kertas**  
*Danang Widoyoko*
- **Perilaku Pebisnis Media dan Demokratisasi Ranah Penyiaran**  
*Agus Sudibyo*
- **Kebebasan Pers dari UUD 1945 hingga UUD Pers No. 40 Tahun 1999**  
*Hari Wiryawan*
- **Dibuat untuk Dilanggar?: Kode Etik Wartawan dan Pelanggaran oleh Pers Indonesia Pasca Reformasi (1999 - 2002)**  
*Ignatius Haryanto*
- **Mengembangkan Civil Society dengan Pers?**  
*Maksim D. Prabowo*
- **Media Daerah dan Pertarungan Elit Politik Lokal**  
*Eriyanto*
- **Antara Kebebasan dan Persoalan Etika**  
*Turmono Raharjo*

# RENAI

Jurnal Politik Lokal & Sosial-Humaniora

TAHUN IV. No. IV • EDISI MUSIM LABUH • OKTOBER 2004

## DAFTAR ISI

Penanggung Jawab  
Pradjarta Dirdjosanjoto

Ketua Dewan Rdaksi  
Nico L Kana

Dewan Redaksi  
Budi Lazarusli  
Gerry van Klinken  
Herudjati Purwoko  
Ignatia M Hendrawati  
Maksim D Prabowo  
Nick T Wiratmoko  
Nico L Kana  
Ph Quarles van Ufford  
Wisnu T Hanggoro

Redaktur Pelaksana  
Nick T Wiratmoko

Sekretaris Redaksi  
Christina Arief THM

ISSN  
1411-7924

### ■ DAFTAR ISI, 1

#### ■ PRAWACANA

- *Civil Society* dan Kebebasan Pers  
— Maksim D Prabowo, 2

#### ■ ARTIKEL UTAMA

- Korporatisasi Media dan Ketidakhadiran Masyarakat Warga  
— Triyono Lukmantoro, 5
- Jualan Citra di Media Cetak  
— Herudjati Purwoko, 16

#### ■ LAPORAN PENELITIAN

- Perilaku Pebisnis Media dan Demokratisasi Ranah Penyiaran  
— Agus Sudibyo, 29
- Dibuat untuk Dilanggar?: Kode Etik Wartawan dan Pelanggaran oleh Pers Indonesia Pasca Reformasi (1999-2002)  
— Ignatius Haryanto, 58
- Media Daerah dan Pertarungan Elite Politik Lokal  
— Eriyanto, 74

#### ■ ARTIKEL LEPAS

- Kebebasan Berinformasi (Bukan) Hanya Milik Wartawan  
— Benny D Setianto, 83
- *Media dalam Lipatan Uang Kertas*  
— Danang Widoyoko, 100
- Kebebasan Pers dari UUD 1945 hingga UU Pers No. 40 Tahun 1999  
— Hari Wiryawan, 110
- Etika Pers dan Fenomena "Wartawan Pangkalan": Kasus di Sejumlah Instansi Pemerintah Semarang  
— Wisnu Tri Hanggoro, 136
- *Mengembangkan Civil Society dengan Pers?*  
— Maksim D Prabowo, 149
- Antara Kebebasan dan Persoalan Etika  
— Turmono Raharjo, 159
- *Perempuan Jawa Vs Mitos Kekuasaan*  
— Mohammad Akbar, 168

#### ■ TIMBANGAN BUKU

- Modul Investigasi Korupsi Tiga Lapis untuk Aktivis dan Jurnalis, 182

#### ■ WAWANCARA AHLI

- Jurnalisisme *Subaltern*, Menggagas Egalitarian antara *State- Society*  
— Ashadi Siregar, 186

#### ■ TENTANG PARA PENULIS, 192

Turnomo Rahardjo<sup>1</sup>

# ANTARA KEBEBASAN DAN PERSOALAN ETIKA\*

## ABSTRACT

*There's a tendency to ignore the implementation of journalistic ethical code while at the same time, journalism should pay attention on several aspects such as; accuracy, truthfulness, objective, trustworthy, testable, precise. The implementation of journalistic ethical politic experiences distortions due to the capitalists' intervention. Capitalist's orientation is the political power but media is expected to give public enlightenment*

*(Keywords: journalistic ethical politics, political power, capitalist, public enlightenment, responsible media)*

### Pendahuluan

Kebebasan jurnalistik atau kemerdekaan pers Indonesia kembali mendapatkan ujian yang beruntun. Setelah kasus pencemaran nama baik pengusaha Tomy Winata oleh majalah berita mingguan *Tempo* diselesaikan secara hukum lewat pengadilan, kemudian majalah yang sama dinilai oleh Dewan Pers tidak akurat dalam pemberitaannya mengenai PT Toba Pulp Lestari (lihat: Majalah *Tempo* Edisi 5 – 11 Juli 2004). Persolan ini bermula dari artikel dalam rubrik selingan majalah *Tempo* yang berjudul *Selembur Ulos yang Sobek*. Tulisan tersebut menceritakan mengenai berbagai persoalan yang terjadi sekitar usaha

menghidupkan kembali PT Indorayon di Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara yang kemudian beralih nama menjadi PT Toba Pulp Lestari (lihat: Majalah *Tempo* Edisi 27 September – 3 Oktober 2004). Ketidakakuratan pemberitaan *Tempo* adalah menampilkan foto beberapa tahun silam, sehingga tidak mencerminkan kondisi saat ini dari PT Toba Pulp Lestari. Selain itu, *Tempo* juga dinilai tidak memberikan ruang yang cukup bagi pembelaan atau bantahan yang dilakukan oleh perusahaan yang merasa dirugikan oleh kegiatan jurnalistik *Tempo* tersebut. Akibat dari ketidakakuratan itu, Dewan Pers mewajibkan majalah *Tempo* meminta maaf kepada PT Toba Pulp Lestari dan pembaca, serta memperbaiki pemberitaannya minimal dua halaman sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers.

1. Turnomo Rahardjo, dosen Jurusan Komunikasi FISIP UNDIP - Semarang

\* Dipresentasikan pada Seminar Renai V: "Media Massa dan Penguatan Masyarakat Sipil", Kampeong Percik Salatiga, 26-27 November 2004

Ada "sesuatu" yang menarik berkaitan dengan kasus ini. Pada edisi yang sama dari majalah *Tempo*, kita dapat mencermati sebuah artikel yang dikemas sebagai "Inforial" dengan judul *Menyulam Alam dan Kemakmuran*. Tulisan ini ingin menunjukkan pandangan yang sangat kontras. Jika sebelumnya, perusahaan yang dulunya bernama PT Indorayon hampir selalu dikaitkan dengan persoalan pencemaran lingkungan, maka lewat tulisan tersebut perusahaan tersebut dikesankan secara positif: "*Toba Pulp Lestari bersahabat dengan masyarakat dan lingkungan alam*". Alinea pertama artikel ini menceritakan sisi positif dari aktifitas PT Toba Pulp Lestari yang ramah terhadap lingkungan. "*Cerobong dan pipa-pipa pabrik itu sibuk mengepulkan asap putih ke udara. Hampir tak tercium lagi aroma tak sedap dari hasil proses produksi bubur kertas (pulp) di lingkungan pabrik itu. Yang ada hanya kesejukan hawa Desa Sosor Ladang, Porsea*". Menjadi pertanyaan, apakah artikel yang dimuat *Tempo* ini merupakan "kompensasi atau wujud lain" dari kewajiban permintaan maaf *Tempo* sebagai akibat ketidakakuratan pemberitaannya atau tulisan tersebut benar-benar merupakan "iklan" dari PT Toba Pulp Lestari yang dikemas dalam bentuk "Inforial". Tentu tidak mudah untuk menjawab pertanyaan ini, karena sangat tergantung pada "keterbukaan" kedua belah pihak.

Kasus yang berkaitan dengan kegiatan kewartawanan juga menimpa lima media cetak yang terbit di Jakarta, yaitu *Majalah Trust*, *Harian Rakyat Merdeka*, *Harian Indopos*, *Harian Nusa* dan *Harian Reporter*. Kelima media ini diadukan ke Dewan Pers oleh Laksamana Sukardi, Menteri Negara BUMN pada kabinet Presiden Megawati Soekarnoputeri. Aktifitas jurnalisme kelima media tersebut dinilai oleh Laksamana Sukardi telah melakukan fitnah, menyebarkan berita

bohong dan melanggar etika pers. Ia dikabarkan melarikan diri ke luar negeri dengan membawa kabur uang senilai 125 juta dolar AS. "*Laksamana Kenapa Harus Kabur?*", "*Laks Pantas Ditangkap*" dan "*Serikat Karyawan Telkom Minta SBY Cekal Laks*" merupakan contoh dari judul-judul berita dari beberapa media yang disomasi oleh Laksamana Sukardi. Menindaklanjuti aduan Laksamana Sukardi, Dewan Pers kemudian menyiapkan tiga opsi penyelesaian masalah, yaitu kelima media diminta untuk meralat berita, para pemimpin redaksi diminta untuk menggunakan hak jawab dan pilihan terakhir adalah permohonan maaf.

Apa makna dari semua kasus yang berkaitan dengan kegiatan kewartawanan tersebut? Menurut pendapat penulis, kasus-kasus di atas mengajak kita untuk mencermati kembali isu klasik yang selalu aktual, yaitu kebebasan atau kemerdekaan pers. Mengapa demikian? Kebebasan pers yang diperjuangkan tidak saja oleh para pekerja media tetapi juga masyarakat tampaknya harus kembali berjalan mundur ke belakang. Dengan dalih kebebasan, sebagian media justru telah terjebak pada pemberitaan atau penyiaran informasi yang cenderung tidak akurat, sensasional dan tendensius demi kepentingan ekonomi atau perjuangan politik dari media yang bersangkutan.

Makna lain dari kasus-kasus pemberitaan media di atas adalah terkait dengan persoalan etika. Mengapa demikian? Sebab, media adalah forum atau ruang publik. Ketika sebuah peristiwa diberitakan melalui media, maka membuka kemungkinan berita tersebut akan memiliki akibat yang signifikan terhadap pihak lain, baik atau buruk, positif atau negatif. Dalam lingkup dikotomi baik atau buruk, positif atau negatif ini, etika mengajarkan kepada para jurnalis tentang bagaimana membedakan tindakan-tindakan yang diperbolehkan (*permissible*)

dan tindakan-tindakan yang tidak diperbolehkan. Pembukaan Deklarasi UNESCO 1978 secara tegas menyatakan bahwa “*freedom of information requires ..... the moral obligation to seek the facts without prejudice and to spread knowledge without malicious intent*”. Sedangkan pasal 5 ayat 1 UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta azas praduga tidak bersalah.

Dalam catatan Birowo dan Perbawaningsih melalui tulisan mereka “Mengembangkan Self Regulation Dalam Etika Komunikasi” (2004), di era reformasi, kebebasan komunikasi (jurnalistik) media massa nasional telah mengarah pada pengabaian terhadap etika. Reformasi lebih dipahami sebagai kebebasan yang tidak terbatas. Kode etik jurnalistik tidak banyak dijadikan pegangan dalam menjalankan aktifitas jurnalisme. Rumusan tentang kode etik lebih banyak berhenti pada “keabsahan formalitas” atau retorika sosial untuk menciptakan citra (*image*) kepedulian terhadap etika. Kode etik seringkali tidak memiliki kewibawaan di mata para penggunanya.

Menanggapi situasi seperti ini, etika sebagai pemikiran sistematis tentang moralitas perlu menjadi pedoman perilaku bagi para pelaku komunikasi (wartawan), karena dunia atau lingkungan kita senantiasa dikuasai oleh gagasan-gagasan mengenai sesuatu yang benar dan sesuatu yang salah, sesuatu yang baik dan sesuatu yang jahat. Percakapan kita sehari-hari kebanyakan berisi penilaian. Etika (Suseno, 1987:15) akan membantu kita supaya tidak kehilangan orientasi, yaitu dapat membedakan antara apa yang hakiki dan apa saja yang boleh berubah. Dengan demikian, kita tetap

sanggup mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan.

### Memahami Media

Media atau pers dipahami lebih dari sekadar mekanisme sederhana untuk melakukan *diseminasi* (penyebaran) informasi, tetapi media merupakan organisasi yang kompleks dan institusi sosial yang penting di dalam masyarakat. Sebagai sebuah institusi sosial, media mempunyai posisi strategis yang terlihat dari fungsi-fungsi yang dijalankannya. Lasswell dan Wright dalam gagasan teoritik mereka: *The Functions of Mass Communication* (dalam Littlejohn, 2002:313) menyebutkan empat fungsi media, yaitu *surveillance* (memberikan informasi tentang berbagai peristiwa yang terjadi), *correlation* (memberikan pilihan-pilihan guna pemecahan masalah), *transmission* (sarana untuk melakukan sosialisasi dan edukasi) dan *entertainment* (fungsi memberikan hiburan). Ringkasnya, fungsi media tidak sekadar sarana untuk memberikan hiburan, tetapi pesan yang disampaikan merupakan konsumsi otak bagi khalayaknya.

Menurut McQuail (2000:158), media jika dikelola secara benar, terbuka dan bebas, maka ia akan dapat menjadi institusi sosial yang paling penting bagi terciptanya masyarakat madani (*civil society*), karena media bisa berperan sebagai sumber informasi dan gagasan yang bermakna bagi kehidupan kita sebagai warga masyarakat. Media memungkinkan semua warga dapat mengetahui peristiwa-peristiwa publik yang terjadi dan tanggapan pemerintah terhadap kritik atau masukan yang disampaikan oleh warga masyarakat. Media dapat menjadi ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan warga dapat melakukan perbincangan pada basis kesetaraan. Dan akses terhadap “ruang” tersebut bersifat bebas

dan ada jaminan bagi warga masyarakat untuk menyalurkan berbagai ekspresi mereka.

Media dapat menjalankan perannya tersebut apabila ada kebebasan atau kemerdekaan untuk mengeksplorasi, menemukan dan mengungkapkan suatu peristiwa serta mengekspresikan kreatifitas dan opini dari wartawannya. Kebebasan ini direpresentasikan dalam sebuah konsep yang dikenal dengan *journalistic freedom*. Sebagai sebuah konsep, kebebasan jurnalistik ini relatif tidak berubah. Namun sebagai sebuah praktik, kebebasan jurnalistik akan sangat ditentukan oleh situasi yang berkembang dalam masyarakat, dan terutama apresiasi penguasa dalam memberi makna terhadap kebebasan tersebut. Kebebasan jurnalistik dalam praktiknya dibatasi oleh "biaya" yang dikeluarkan dan dampak yang perlu dipertimbangkan sebagai hasil dari aktifitas jurnalisisme yang dilakukan oleh media. Artinya, kebebasan dalam mengeksplorasi, menemukan, mengungkapkan dan mengekspresikan opini wartawan perlu berjalan seiring dengan konsep yang disebut sebagai tanggung jawab jurnalistik (*journalistic responsibility*).

Pertanyaannya kemudian adalah apakah media dalam aktifitas jurnalisismenya dapat memadukan dengan baik kebebasan jurnalistik yang dimilikinya dengan tanggung jawab jurnalistik yang menjadi kewajibannya?. Secara konseptual, media bukanlah cermin yang mampu merefleksikan realitas secara apa adanya, karena isi (*content*) media telah dibentuk oleh beragam faktor yang menghasilkan bermacam-macam realitas. Isi media tidak bisa dipahami dalam konteks bebas nilai (*value-free*), tetapi dalam praktiknya media sarat dengan berbagai kepentingan yang menyertainya (*value-laden*). Altschull (dalam Shoemaker & Reese, 1996:231) menunjukkan relasi atau hubungan antara isi media dengan pihak-pihak yang mendanainya yang ia sebut dengan istilah *pay the piper*. Alts-

chull menyebutkan empat sumber pendukung dana bagi media, yaitu:

- *The Official Pattern*: media dikendalikan oleh negara seperti yang terjadi di banyak negara komunis.
- *The Commercial Pattern*: media merefleksikan kepentingan lembaga periklanan dan pihak-pihak yang memiliki media.
- *The Interest Pattern*: isi yang disampaikan media mencerminkan ideologi dari kelompok yang mendanai, seperti misalnya partai politik atau kelompok religi.
- *The Informal Pattern*: isi media mencerminkan tujuan dari kontributor individual yang ingin mempromosikan pandangan-pandangannya.

Tentang relasi antara isi media dengan pihak yang mendanai, dapat dicermati dari praktik-praktik pemberitaan media nasional beberapa waktu yang lalu. Pemilik salah satu media cetak dan televisi di Jakarta diduga telah memanfaatkan media yang dimilikinya sebagai calon presiden dalam konvensi yang diadakan oleh sebuah partai politik. Hal yang sama diduga juga dilakukan oleh pemilik sebuah media cetak di Jawa Tengah bagi pencalonannya sebagai anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Kasus-kasus ini sekali lagi ingin menunjukkan bahwa media bukanlah cermin yang bisa memantulkan realitas secara jernih dan objektif. Implikasi dari praktik-praktik pemberitaan seperti itu adalah bahwa media sebenarnya telah gagal dalam memfungsikan dirinya sebagai pemberi informasi dan melibatkan publik secara lebih luas. Eksistensi media, menurut para pemikir Neo Marxisme (Baran & Davis, 2000:221), menjadi sarana yang memungkinkan para elite memelihara kekuasaan, karena media memfasilitasi para elite untuk mempromosikan kepentingan-kepentingan mereka.

Dalam pemikiran yang hampir sama, Edward Herman melalui artikelnya "Media in the U.S. Political Economy" (dalam Downing dkk., 1990:78) menegaskan bahwa uang dan kekuasaan menjadi sarana untuk melakukan penetrasi terhadap media melalui kontrol langsung atau pengaruh tidak langsung. Ia menyebutkan lima hal yang berpengaruh terhadap isi media, yaitu:

- Kepemilikan yang terkonsentrasi, kekayaan pemilik dan orientasi profit dari institusi media massa.
- Periklanan sebagai sumber utama dari media massa.
- Ketergantungan media pada informasi yang diberikan oleh pemerintah, lembaga bisnis dan "experts" yang didanai dan disetujui oleh sumber-sumber primer tersebut.
- "Flak" sebagai sarana mendisiplinkan media.
- "Anti komunisme" sebagai religi sekuler suatu bangsa dan mekanisme kontrol ideologis.

Elemen-elemen tersebut berinteraksi dan saling menguatkan satu sama lain, juga menentukan batas-batas antara wacana media dengan definisi tentang apa yang disebut sebagai kepatutan berita (*newsworthy*).

Faktor lain yang ikut mempengaruhi isi media adalah apa yang dikemukakan oleh Gans dan Gitlin (dalam Shoemaker & Reese, 1996:7). Menurut mereka, isi media merupakan fungsi dari posisi ideologis dan pemeliharaan *status quo*. Artinya, isi media dipengaruhi oleh ideologi pihak-pihak yang memiliki kekuasaan dalam masyarakat. Ketika sistem ekonomi dikontrol oleh pihak yang memiliki kekuasaan ekonomi, maka media hanya berfungsi membawa ideologi yang sesuai dengan kepentingan pihak yang memiliki kekuasaan tersebut.

Media dapat dan berhak memberi makna secara subjektif terhadap aktifitas jurnalisme yang dilakukannya,

namun dalam pelaksanaannya tetap perlu untuk mengedepankan prinsip-prinsip jurnalisme yang bermutu (*excellence journalism*), yaitu penyampaian informasi kepada publik harus memenuhi persyaratan dapat dipertanggungjawabkan (*accountable*), dapat diuji (*verifiable*) dan mengandung kebenaran (*truthful*). Gambaran tentang realitas yang disampaikan oleh media akan menjadi basis bagi sikap khalayak terhadap fenomena sosial yang terjadi, karena penggambaran tersebut telah menjadi script atau panduan berpikir bagi individu-individu untuk memberikan respons. Pesan media yang "salah" akan menghasilkan gambaran yang "salah" pula pada khalayak yang pada gilirannya akan memunculkan tanggapan atau sikap yang juga "salah". Karenanya, menurut Subiakto (2001), media dituntut untuk menyampaikan informasi secara akurat dan berkualitas. Kualitas informasi inilah yang merupakan tuntutan etis dan moral penyajian isi media. Ringkasnya, media memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis.

### Etika Jurnalistik

Etika berkaitan dengan persoalan bagaimana kita seharusnya memberi makna terhadap kehidupan kita (Jaksa dan Pritchard, 1994:3). Dalam pemahaman yang demikian tersebut, etika memfokuskan pada pertanyaan-pertanyaan tentang apa yang benar atau salah (*right or wrong*), jujur atau tidak jujur (*fair or unfair*), memberi perhatian atau tidak memberi perhatian (*caring or uncaring*), baik atau buruk (*good or bad*), bertanggungjawab atau tidak bertanggungjawab (*responsible or irresponsible*) dan sebagainya. Dengan demikian, etika mengarahkan kita pada pertanyaan-pertanyaan tentang kebajikan (*virtue*) dan keburukan (*vice*) serta pertanyaan-pertanyaan mengenai

prinsip-prinsip dasar dan aturan-aturan yang kita gunakan sebagai pedoman dan evaluasi terhadap perilaku kita.

Dalam praktik komunikasi (jurnalistik), Merrill (1974:242) melalui tulisannya "Journalistic Ethics" menjelaskan etika jurnalistik sebagai cabang filsafat yang membantu para jurnalis untuk menentukan apa yang benar untuk dilakukan. Etika jurnalistik seharusnya mampu merancang empat pedoman, yaitu aturan-aturan, norma-norma, kode-kode dan prinsip-prinsip yang akan mengarahkan *bukan memaksa* wartawan untuk membuat keputusan-keputusan moral tertentu. Juga, etika seharusnya memberikan pedoman kepada jurnalis yang memungkinkan mereka dapat mempertimbangkan tindakan-tindakan yang benar atau salah, baik atau buruk dan bertanggung jawab atau tidak bertanggungjawab. Secara ringkas, Jim Carden melalui artikelnya "Why We Need to Consider Ethics in Journalism" (2000) mengatakan bahwa etika jurnalistik adalah perpaduan antara dua prinsip, yaitu *benar* menurut wartawan dan kode moral yang mereka miliki dan *benar* menurut pembaca, pendengar dan pemirsa berdasarkan produk yang dihasilkan oleh wartawan, yaitu berita dan informasi.

Bagaimana isu-isu etis akan muncul dalam praktik komunikasi (jurnalistik)? Johannesen (dalam Jaksa & Pritchard, 1994:12) mengatakan bahwa ada tiga isu etis yang akan muncul dalam perilaku komunikasi. *Pertama*, isu etis akan muncul ketika perilaku komunikasi dari satu pihak memiliki akibat yang signifikan terhadap pihak lain. Pemberitaan media tentang Laksamana Sukardi yang disangka melarikan uang ke luar negeri bisa menjadi contoh bagaimana dampak yang timbul sebagai akibat dari kegiatan kewartawanan tersebut. *Kedua*, ketika perilaku komunikasi itu melibatkan pilihan sadar atau disengaja tentang cara (*means*) dan tujuan (*ends*). Pemberitaan yang dilakukan media tentang Laksamana

Sukardi merupakan kegiatan jurnalistik yang dilakukan dengan penuh kesadaran oleh wartawan untuk menyampaikan informasi yang dianggap penting kepada publik dan ada tujuan tertentu yang diharapkan oleh media berkaitan dengan aktifitas jurnalisisme yang dilakukannya tersebut. Dan *ketiga*, ketika perilaku komunikasi tersebut dapat dinilai berdasarkan patokan-patokan benar atau salah. Pemberitaan "Kasus Laksamana Sukardi" pada akhirnya akan diuji berdasarkan standar kelayakan atau kepatutan berita (*newsworthy*). Johannesen lebih lanjut menjelaskan bahwa pemberitaan media merupakan area atau kawasan komunikasi yang perlu menerima pertimbangan etis, karena terkait dengan persoalan kebohongan (*lying*) dan kecurangan (*deception*). *Lying is a form of suppression. Whenever you lie to someone, you suppress the truth*, kata Merrill dan Odell (1983:78). Dalam praktik jurnalistik, kata mereka, organisasi-organisasi media harus mengakui bahwa mereka sebenarnya merupakan instrumen dari masyarakat dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Setiap tindakan yang membahayakan masyarakat haruslah dihindari. Ketika kebohongan dan kecurangan terjadi dalam praktik jurnalistik, maka keberadaan etika jurnalistik menemukan signifikansinya. Etika akan membantu para profesional media untuk menentukan apa yang benar untuk dilakukan, etika akan membantu wartawan apakah aktifitas jurnalisisme yang dilakukannya merupakan cerminan dari tanggung jawabnya kepada masyarakat atau tidak.

Terdapat beberapa cara pandang teoretik tentang etika yang dapat dipakai sebagai landasan berpikir untuk memahami etika dalam praktik jurnalistik. Merrill & Odell melalui artikelnya "Morality: Journalism and Ethics" (1983:79-93) memilah teori etika ke dalam dua jenis, yaitu teori etika *teleologi* dan teori etika *deontologi*. Teori

etika teleologi adalah suatu teori yang mengukur kebenaran atau kesalahan sebuah tindakan atau seperangkat tindakan berdasarkan konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkannya. Sedangkan teori etika deontologi adalah pemikiran teoritik yang menilai sebuah tindakan atau seperangkat tindakan dalam konteks non teleologi (keputusan untuk bertindak menghasilkan kehendak yang sesuai atau tidak sesuai).

Teori etika teleologi terbagi ke dalam dua sifat, yaitu *altruistik* dan *egoistik*. Teori etika altruistik menilai suatu tindakan dikatakan benar atau salah berdasarkan pada konsekuensinya terhadap orang lain. Artinya, bila suatu tindakan memiliki konsekuensi yang baik terhadap orang lain, maka tindakan tersebut dikatakan "baik". Sebaliknya, bila konsekuensinya membahayakan orang lain, maka tindakan tersebut "salah". Sedangkan teori etika yang menilai suatu tindakan benar atau salah berdasarkan konsekuensinya terhadap diri sendiri, maka teori tersebut dikatakan bersifat egoistik. Seseorang yang egois adalah individu yang menegaskan bahwa suatu tindakan yang memberi keuntungan bagi diri sendiri adalah tindakan yang benar. Dengan kata lain, bila melakukan X dapat memiliki keuntungan yang lebih besar daripada Y, maka seseorang harus melakukan X.

Teori etika teleologi yang dianggap cukup representatif adalah *utilitarianisme*. Apakah teori-teori utilitarian bersifat *hedonistik* atau *non hedonistik* tergantung pada apakah teori-teori tersebut memperkirakan konsekuensi-konsekuensi yang diterima berdasarkan pada kenikmatan atau ketidaknikmatan. Teori hedonistik adalah teori yang mempertimbangkan kenikmatan sebagai tujuan utama. *Utilitarianisme hedonistik* menegaskan bahwa suatu tindakan dikatakan baik apabila tindakan tersebut mampu memaksimalkan kenikmatan.

Dalam konteks teori etika deontologi, teoritis yang paling berpengaruh adalah Immanuel Kant. Menurut Kant, pernyataan yang menegaskan apakah suatu tindakan manusia itu baik atau buruk bukan berdasarkan pada konsekuensi-konsekuensinya, tetapi apakah keputusan untuk bertindak menghasilkan kehendak yang sesuai atau tidak. Pemikiran yang menonjol dari semua teori deontologi adalah *supernaturalisme* yang memandang apa yang benar adalah apa yang dikehendaki Tuhan (*what God wills*) dan apa yang salah adalah apa yang berlawanan dengan kehendak Tuhan.

Pemahaman lain tentang teori etika teleologi dan deontologi yang secara spesifik memiliki keterkaitan dengan praktik jurnalistik dapat dicermati dari pemikiran Merrill, sebagaimana yang secara ringkas diuraikan dalam tabel berikut.

TEORI ETIKA TELEOLOGI DAN DEONTOLOGI

| ETIKA TELEOLOGI  | ETIKA DEONTOLOGI   |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The journalistic hedonist</i> yang berorientasi teleologi menegaskan bahwa kebenaran atau kesalahan dari sebuah tindakan akan tergantung pada kenikmatan atau ketidaknikmatan yang dibawanya.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Teori etika deontologi menegaskan bahwa kebenaran atau kesalahan suatu tindakan tergantung pada tindakan itu sendiri dan bukan pada akibat-akibat atau konsekuensi yang dihasilkannya.</li> </ul>   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Secara teoritik, jika wartawan menerima kenikmatan dari kebohongan atau misrepresentasi dari aktifitas jurnalisminya, maka ia telah melakukan hal yang benar</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The intuitionist</i> atau <i>existential journalist</i> merupakan contoh dari wartawan yang berorientasi deontologi; ia merasa memiliki "indera" (<i>sense</i>) alami dan spontan tentang apa yang benar atau salah, dan indera atau "kesadaran" (<i>conscience</i>) tersebut akan menjadi patokan yang reliabel.</li> </ul> |

## Penutup

Kebebasan jurnalistik selalu ada dalam konteks publik. Artinya, kebebasan itu perlu dimaknai sebagai kebebasan publik untuk memperoleh informasi dan menyatakan pendapat tentang masalah publik. Media memiliki kewajiban moral untuk menyampaikan informasi tentang masalah publik dengan cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan secara etis. Mengapa demikian? Karena, jurnanisme adalah praktik yang bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada publik (Sparrow, 1999:3). Untuk bisa memberikan pencerahan kepada publik, maka tanggung jawab yang dibebankan kepada para jurnalis adalah mengumpulkan dan menyampaikan informasi penting dan menarik kepada publik secara akurat, jujur dan tidak memihak.

Dalam konteks upaya media memberikan pencerahan kepada publik tersebut, Schudson (1995:28-29) menekankan persyaratan suatu berita (*news media*) yang didedikasikan bagi kepentingan demokrasi, yaitu:

- Berita harus memberikan informasi yang jujur dan utuh kepada publik, sehingga mereka dapat membuat keputusan-keputusan dalam keberadaannya sebagai warga masyarakat.
- Berita harus memberikan kerangka berpikir yang masuk akal guna membantu publik memahami lingkungan yang kompleks. Media harus menganalisis dan menginterpretasikan suatu peristiwa dalam suatu cara

yang memungkinkan warga masyarakat mengerti dan dapat bertindak.

- Media harus berfungsi sebagai *common carriers* dari cara pandang atau perspektif berbagai kelompok dalam masyarakat.
- Berita harus merepresentasikan publik, berbicara bagi dan untuk kepentingan publik guna meminta pertanggungjawaban pemerintah.
- Berita harus menumbuhkan dan memberikan pengertian yang mendalam, sehingga publik dapat memberi apresiasi terhadap situasi yang terjadi di wilayah lain.
- Berita harus menyediakan sebuah forum untuk dialog publik yang tidak sekadar menginformasikan pembuatan keputusan yang demokratis, tetapi juga proses yang berlangsung dalam pembuatan keputusan tersebut.

Akhirnya, jika para wartawan memberi perhatian pada persoalan etika dalam menjalankan aktifitas jurnanisme, maka mereka akan dapat menghasilkan berita yang baik (*good news*) dalam artian yang sebenarnya. Menurut Jim Carden, "*Good news can be good journalism. It can win awards. It can change people's live. It can change the world*". Pekerjaan kewartawanan adalah pekerjaan suahati. Pertimbangan etis dalam lingkup benar-salah, baik-buruk, bertanggungjawab-tidak bertanggungjawab akan menjadi pedoman bagi para profesional media dalam menjalankan aktifitas jurnanisme mereka. □

## Daftar Pustaka

- Baran, Stanley J. & Dennis K. Davis. *Mass Communication Theory, Foundations, Ferment, and Future, Second Edition*. Belmont, California, Wadsworth/Thomson Learning, 2000.
- Franz Magnis-Suseno. *Etika Dasar, Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta, Penerbit Kanisius, 1987.
- Herman, Edward. "Media in the U.S. Political Economy" dalam John Downing, Ali Mohammadi & Annabelle Sreberny-Mohammadi, *Questioning The Media, A Critical Introduction*. Newbury Park, California, SAGE Publications, Inc., 1990.
- Littlejohn, Stephen W. *Theories of Human Communication, Sixth Edition*. Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 2002.
- McQuail, Denis. *Mass Communication Theory, Fourth Edition*. Thousand Oaks, California, SAGE Publications, Inc., 2000.
- Jaksa, James A. & Michael S. Pritchard. *Communication Ethics, Method of Analysis, Second Edition*. Belmont, California, Wadsworth Publishing Company, 1994.
- Merril, John C. *Imperative of Freedom: A Philosophy of Journalistic Autonomy*. New York, Hastings House Publishers, 1974.
- Merril, John C. & S. Jack Odell. *Philosophy and Journalism*. New York, Longman Inc. 1560 Broadway, 1983.
- Schudson, Michael. *The Power of News*. Cambridge, Harvard University Press, 1995.
- Shoemaker, Pamela J. *Mediating The Message, Theories of Influence on Mass Media Content, Second Edition*. New York, Longman Publishers, 1996.
- Sparrow, Bartholomew H. *The News Media As A Political Institution, Uncertain Guardians*. Baltimore, Maryland, The John Hopkins University Press, 1999.
- Artikel Jurnal:**
- Henry Subiakto. "Menggagas Sistem Media yang Demokratis untuk Indonesia Baru" dalam *Jurnal Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia Volume VI/ Nopember 2001*. Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2001.
- Mario Antonius Birowo & Yudi Perbawaning-sih. "Mengembangkan Self Regulation Dalam Etika Komunikasi" dalam *Jurnal Ilmu Komunikasi Volume 1, Nomor 1, Juni 2004*. Yogyakarta, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Atma Jaya, 2004.
- Jim Carden. "Why We Need to Consider Ethics in Journalism", makalah yang disampaikan pada *International Seminar on Press Ethics and Code*, Jakarta, 2000.